



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, Umur 65 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Waihatu, RT.002/RW.001, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT, Umur 53 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Waimital, RT.000/RW.000, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Penggugat II;

PENGGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasinan RT 017/ RW 009, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat III;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2021, telah memberikan Kuasa kepada Ma'ad Patty S.H., M.H., Yunan T.A Takandengan S.H., dan Fredik J.M Movun S.H., yang ketiganya adalah Para Advokat/ Pengacara Pada Kantor Hukum "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty, S.H., M.H dan Rekan" beralamat di Jalan A.Y Patty, Gedung ATC Lt. 2.

Hlm. 1 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penggugat";

m e l a w a n,

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waihatu, RT.16/RW.003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Waihatu, RT.16/RW.003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat II;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2021 dan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2021, telah memberikan Kuasa kepada Abdussukur Kaliky, S.H., Hendra Musaid, S.H.I., M.H., dan Nurbaya Mony, S.H., M.H., yang ketiganya adalah Para Advokat/ Pengacara Pada Kantor Hukum "Sukur Kaliky, S.H & Partners" beralamat di Jalan Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Ambon, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Tergugat";

TURUT TERGUGAT, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Waihatu, RT.009/RW.003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT, dengan alamat Jln Trans Seram Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Hlm. 2 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus, telah memberikan Kuasa kepada Rico Mangiring Purba., Gita Diana Sari, Adee Fauziah, M. Amri, Umar, dan Dian J G Sitaniapessy, yang masing-masing adalah karyawan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2, Jakarta 10220, yang diantaranya memiliki kantor cabang di Baubau, beralamat Jalan Bulawambona No 17, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Turut Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Suwandi yang hidup pada tahun 1937 sampai tahun 1996 dalam perkawinannya dengan istri almarhumah **Rumiseh**;

2. Bahwa pada kehidupan perkawinan tersebut, telah dikaruniai/ dilahirkan lima (5) orang Anak yaitu masing-masing :

- | | | | | |
|----|----------|-------|---------|---------------------|
| 1) | Runawi | bin | Suwandi | (anak laki-lak) |
| 2) | Kasripah | binti | Suwandi | (anak |
| | | | | Perempuan/almarhum) |
| 3) | Darawati | binti | Suwandi | (anak perempuan) |
| 4) | Subardi | bin | Suwandi | (anak laki-laki) |
| 5) | Suratmi | binti | Suwandi | (anak perempuan) |

3. Bahwa pada tahun 1996 Ayah para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 2016 Ibu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, yang meninggalkan ke lima (5)

Hlm. 3 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



anak sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas, serta juga meninggalkan pula Harta Warisan berupa sisa sebidang tanah perusah hak milik nomor 109, dengan luas 460 M2 yang terletak di Desa waihatu kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan sertifikat nomor 1493
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Nomor 1494
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Trans Kairatu
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Mat Sahli

Bahwa terhadap sisa Harta warisan tanah perusah dengan sertifikat nomor 109, luas 460 Peninggalan (Almarhum) SUWANDI tersebut Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa .

4. Bahwa bidang tanah sisa Sertifikat Hak Milik Nomor 109 dengan luas 460 m² Peninggalan Almarhum Suwandi dan almarhum Rumiseh tersebut, setelah sepeninggalan Almarhum/almarmumha belum dilakukan pembagian atau pemisahan kepada anak-anak ahli waris;

5. Bahwa bidang tanah sisa hak milik sertifikat Nomor 109 luas 460 m² merupakan warisan peninggalan Almarhum yang diwariskan kepada anak keturunan yaitu kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa sisa harta waris almarhum Suwandi tersebut harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris secara bersama-sama, dan bukan untuk kepentingan perseorangan ahli waris, namun jikalau untuk dimanfaatkan oleh perseorangan ahli waris, haruslah dilakukan persetujuan dari pada ahli waris lainnya;

7. Bahwa harta warisan almarhum sertifikat nomor 109 sisa tersebut telah dimanfaatkan sendiri oleh Terguguat I, dengan melakukan proses anggunan/jaminan kepada turut Tergugat II, kemudian atas bujukan Turut Tergugat I yang ingin memiliki sisa tanah objek sengketa tersebut, maka kepada Tergugat I turut Tergugat I membujuk dan menawarkan jasa untuk melunasi angsuran, yang mana setiap bulan angsuran/bayar dilakukan pembayaran oleh turut Tergugat I, karena turut Tergugat I Berkeinginan

Hlm. 4 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



untuk menguasai objek sengketa dengan memanfaatkan kelemahan Tergugat I.

8. Bahwa oleh para Tergugat, terhadap warisan sisa bidang tanah sertifikat nomor 109 luas 460 tersebut, telah dikuasai sendiri oleh Tergugat I di bantu Tergugat II, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dimana Tergugat I melakukan pinjaman/anggungan jaminan pinjaman kepada Turut Tergugat II, yang mana hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I;

9. Bahwa siasa warisan almarhum adalah milik bersama, dan tidak dimungkinkan untuk dikuasai secara sepihak oleh anak tertentu saja, karena akan merugikan anak dan atau ahli waris almarhum suwandi lainnya;

10. Bahwa sejak dikuasai oleh Tergugat I, sisa bidang tanah sertifikat nomor 109 luas 460 m² warisan almarhum suwandi belum dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai bagian yang ditentukan menurut hukum islam;

11. Bahwa karena sisa bidang tanah sertifikat nomor 109 luas 460 m² warisan peninggalan almarhum SUWANDI merupakan objek sengketa yang dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat I, haruslah dibagi kepada ahli waris lainnya, maka mohon Pengadilan Agama Dataran Honipopu Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang membagi dan menetapkan bagian harta warisan objek sengketa peninggalan Almarhum Suwandi kepada seluruh warisnya;

12. Bahwa untuk menjaga keutuhan atas objek sengketa dan mencegah para Tergugat mengalihkan objek sengketa secara melawan hak kepada pihak lain, sebelum objek sengketa tanah warisan almarhum Suwandi tersebut dibagi kepada para ahli waris menurut bagian masing-masing, para Penggugat memohon agar pengadilan agama meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;

13. Bahwa agar para Tergugat tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, seta untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada para Penggugat sebagai akibat dari penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat, mohon perkenan pengadilan untu membebani para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jutaan

Hlm. 5 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribih rupiah) setiap hari para tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan Penggugat tersebut, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama dataran Honipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi.

Melarang para Tergugat untuk mengalihkan Objek sengketa kepada Pihak lain baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya;

II. Primer.

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Suwandi;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sisa Bidang tanah sertifikat nomor 109 dengan seluas 460 m² yang sementara dikuasai oleh para Tergugat adalah harta warisan Almarhum Suwandi untuk dibagi ke anak turunannya;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak para penggugat kepada para penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain, baik jual beli, lelang maupun kontrak sewa, yang menjadi hak para Penggugat diserahkan kepada para penggugat sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada para turut Tergugat untuk tunduk dan patut dalam pada putusan dalam perkara ini.
6. Menyatakan kontrak sewa gadai sebagai penjamin yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II terhadap sisa bidang tanah sertifikat hak milik nomor 109 Seluas 406 m² kepada para turut Tergugat adalah tidak sah dan melanggar hukum;

Hlm. 6 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Objek sengketa bidan tanah sisa sertifikat nomor 109 dengan luas 460 m² warisan Almarhum dibagi kepada Anak Keturunan dari Almarhum menurut Bagian yang di tetapkan secara Adil dan berimbang sesuai ketentuan Hukum Fara'id;
8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang di letakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini ;
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun adanya Upaya hukum Banding dan ataupun Kasasi;
11. Biaya Perkara menurut Hukum.

III. Subsider.

Atau jika Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (*Naar Goede Recht Doen*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir dalam persidangan, Para Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Turut Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan, dan Turut Tergugat II diwakili oleh Dian J G Sitaniapessy selaku penerima kuasa khusus dari PT. PNM (Persero) Cabang Ambon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan Para Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan telah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan *advice* hukum kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan

Hlm. 7 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dengan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Nunung Indarti, S.H., MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 24 September 2021 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan atas kesempatan yang diberikan, Penggugat memperbaiki gugatannya yang pada intinya bahwa identitas para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat I diperbaiki menjadi;

1. Runawi bin, umur 65 tahun, agama Islam, WNI, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Waihatu, RT 002/ RW 001, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
2. Supriyati binti Kasripah, Umur 45 tahun, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasinan RT 017/ RW 009, Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat III;
3. Djuwadi, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Dewan Kabupaten Seram Bagian Barat, alamat di Waihatu RT 009/ RW 003,

Hlm. 8 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 4 November 2021 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 4 November 2021, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa Tidak Sah.

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus oleh Runawi, Subardi, dan Suprianti kepada: Ma'ad Patty, SH., MH., Yunan. T.A. Takandengan SH., Fredik J. M. Movun, SH., yang ketiganya adalah Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM MA'AD PATTY, SH., MH., dan REKAN Jalan A.Y. PATTY, Gedung ATC Lt.2, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Penggugat Suprianti tidak mengetahui bahwa telah memberikan kuasa khusus untuk mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat I dan II beserta Turut Tergugat di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Penggugat dalam hal ini Supriati tidak mengetahui jika ada mengajukan Gugatan harta warisan kepada Tergugat I dan II, dan Penggugat Supriati hanya di hubungi fia telepon karena Penggugat Supriati tinggal di daerah jawa, sedangkan dalam kuasanya Penggugat Supriati Bertempat tinggal di Waihatu, RT.002/RW.001, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sehingga status atau kedudukan pemberi kuasa menyangkut *legal standing* Penggugat Supriati di anggap cacat formil;

2. Gugatan Penggugat Cacat Formil

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat dapat di katakan Gugatannya tidak lengkap dan atau mengandung cacat formil, dikatakan demikian karena dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") dan Pasal 120 HIR. Menyatakan bahwa satu klasifikasi gugatan *error in persona*.

Hlm. 9 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas atau cacat formil maka gugatan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*). Dimana Gugatan tersebut harus memenuhi syarat formil atau memuat identitas para pihak secara lengkap dan jelas, dan Gugatan Penggugat dianggap tidak lengkap dalam identitas Tergugat I, dan Tergugat II, Identitas Para Tergugat mengenai Tempat dan Tanggal lahir, dan umur, Kewarga Negara dst... sehingga dapat dikatakan bahwa identitas para pihak tidak jelas atau kabur, hingga Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa alasan eksepsi Tergugat I, dan II, tentang gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I (Djuwandi) dan Turut Tergugat II (PT PNM/Permodalan Nasional Madani) menjadi pihak Tergugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa Turut Tergugat I yang ingin memiliki objek sengketa dengan membujuk Tergugat I untuk melunasi anggunan/ jaminan sertifikat yang dijamin oleh Tergugat I, sedangkan Turut II hanyalah PT Permodalan Nasional Madani yang menerima para nasabah sehingga Penggugat sangat TIDAK TEPAT DAN SALAH (*ERROR IN PERSONA*) dalam menentukan Subyek Hkum sebagai Turut Tergugat menurut hukum, sehingga patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa mengenai masalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah dimana Penggugat dalam menentukan para Tergugat sebagai ahliwaris seharusnya Penggugat memasukan para Ahli waris

Hlm. 10 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Pengganti sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 185 (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sangatlah TIDAK JELAS dan KABUR, oleh sebab itu patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam pokok perkara yang ada relevansinya secara mutatis mutandis terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas Para Tergugat telah mengakui kebenarannya;
3. Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat I dan II adalah anak kandung sah dari Almarhum Suwandi yang hidup pada tahun 1937 sampai tahun 1996 dalam perkawinannya dengan istri Almarhumah Rumiseh sebagaimana di dalilkan Penggugat pada posita poin 1;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Almarhum Suwandi dan Almarhumah Rumiseh, telah dikaruniahi lima (5) orang anak sebagaimana di dalilkan Penggugat pada posita poin 2;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 3 dimana pada tahun 1996 ketika Almarhum Suwandi (Ayah) para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, dan telah meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah, Penggugat (Runawi) yang saat itu mengambil inisiatif untuk membagikan harta warisan milik Almarhum Suwandi menjadi lima bagian dan masing-masing ahliwaris mendapatkan bagiannya seluas 10 m² (*sepuluh meter persegi*) dan telah di sepakati oleh para Ahli waris dengan hasil pembagian yang di lakukan oleh Penggugat; selain itu tanah sertiikat hak milik nomor 109, dengan luas 460 m² yang terletak di Desa waihatu kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Hlm. 11 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatasan dengan sertifikat nomor 1493
- Sebelah Selatanbelah dengan Sertifikat Nomor 1494
- Sebelah Utara dengan Jalan Trans Kairatu
- Sebelah Barat dengan bapak Mat Sahli

Bahwa tanah hak milik Almarhumah Rumiseh tersebut yang di jadikan sebagai "Objek Sengketa". Adalah tanah yang telah di hibahkan oleh Almarhumah Rumiseh kepada Tergugat I sebelum meninggal dunia;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita poin 4 dimana Bahwa bidang sisa sertifikat hak milik nomor 109 dengan luas 460 Peninggalan almarhum Rumiseh tersebut, setelah Penggugat membagi masing masing bagian ahliwaris Penggugat (Runawi) beserta ahli waris yang lainnya bersepakat untuk siapa yang menjaga ibu dari para ahliwaris almarhum Rumiseh maka dialah yang mendapatkan bagian milik ibu almarhumah Rumiseh berupa sertifiat hak milik nomor 109, dengan luas 460 m² dan kemudian karena Ibu almarhum Rumiseh tinggal dan rawat oleh Tergugat I sampai almarhum Rumiseh meninggal, maka sebelum almarhum Rumiseh meninggal dunia almarhum Rumiseh telah menghibahkan sertiffikat hak miliknya kepada Tergugat I dan telah di balik namakan sertifikat atas nama Tergugat I yang kemdian sertifikat hak milik tersebut telah Tergugat jaminkan pada PT. PNM (Permodatan Nasionat Madani) Cabang Ambon Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Gemba, yang saat ini disebut sebagai Turut Tergugat I.

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 tidak Tergugat I dan II jawab satu persatu lagi karena Tergugat merasa sudah cukup jelas Tergugat uraikan pada poin 5 dan 6 diatas dan Tergugat I dan II hanya menambahkan sedikit bahwa apa yang Penggugat dalilkan diluar akal sehat Penggugat, Tergugat merasa jalan pikiran Penggugat ini sudah diselimuti oleh keserakahan semata sehingga mendalilkan hal-hal yang menurut Tergugat I dan II adalah tidak pantas karena sudah jelas bahwa harta warisan peninggalan Almarhum telah di bagi oleh Penggugat sendiri dan telah bersepakat untuk harta milik ibu Almarhum di berikan

Hlm. 12 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada siapa yang merawat dan menjaganya selama masih hidup, yang mana Tergugat I telah merawat Almarhum hingga sebelum meninggal sudah di hibahkan kepada Tergugat I hingga di balik namakan kepada Tergugat I. Apalagi saat ini sertifikat hak milik Penggugat I yang di jadikan sebagai objek sengketa dalam jaminan utang yang melibatkan pihak ketiga sehingga Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jelas menegaskan bahwa Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusannya yang seadil-adilnya

Berdasarkan seluruh uraian Gugatan Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

I. Primer

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi Dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Subsider

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*Maar Goede Recht Doen*).

Hlm. 13 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 4 November 2021 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 4 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Supriati, Penggugat III bertempat tinggal di desa Waihatu Rt.002/RW 002, kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, tidak benar karena yang bersangkutan sudah tinggal di kabupaten Ngawi provinsi Jawa Timur sejak menikah tanggal 25 Oktober 1998 sampai sekarang oleh sebab itu mohon Majelis Hakim untuk mengecek kebenarannya apakah supriati benar-benar sebagai Penggugat III;
2. Bahwa Penulisan Nama Darawati sebagai tergugat II salah tidak sesuai sebenarnya Sudarwati
3. Bahwa Alamat kecamatan Kairatu penggugat I Runawi Maupun Para Tergugat I, II dan Turut Tergugat I salah yang benar kecamatan Kairatu Barat;
4. Bahwa ayah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, Tergugat II yaitu : Almarhum Suwandi (Pewaris) meninggalkan empat (4) orang anak dan satu (1) orang istri, karena anak yang bernama Kasripah sudah meninggal duluan (sebelum Ayahnya);
5. Bahwa Setau saya pada tahun 2006 Pak Runawi (Penggugat I) telah membagi harta peninggalan Almarhum Pak suwandi (pewaris) yaitu: Sebidang tanah pekarangan dengan nomor Hak :109 dan luas 2.300 m² dan sebidang tanah sawah, Sebagai berikut:
 - 1) Pak Runawi (penggugat) mendapatkan 1 bagian dari sertifikat 109 ukuran 10 m x 46 m (luas 460 m²) yang diahlikan ke anak/ menantunya prapti/abdul sahar (almarhum) di pecahkan menjadi nomor 1494 mohon dicek asal sertifikat No Hak 1494;
 - 2) Pak Subardi (penggugat II) mendapat 1 bagian dari sertifikat 109 ukuran 10 m x 46 m (luas 460 m²) dan dijual ke Abdul

Hlm. 14 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Sahar (almarhum) dan di pecahkan ke nomor 1494 mohon juga dicek asal Sertifikat Hak No 1494;

3) Ibu suratmi (tergugat I) mendapat 1 bagian dari sertifikat 109 ukuran 10 m x 46 m (luas 460 m²) dan dijual ke pak Tunjang dan dipecahkan sertifikat ke nomor Hak 1495 terlampir keterangan ahli waris dari desa nomor 011/25/021.213/SK/II/2007;

4) Ibu Sudarwati (tergugat II) (mendapat 1 bagian dari sertifikat 109 ukuran 10 m x 46 m (luas 460 m²) dan dijual ke saya (Djuwadi) dipecahkan sertifikat nomor Hak 1493 terlampir keterangan ahli waris dari Desa Nomor 010/25/021.213/SK/II/2007;

5) Ibu Rumiseh (istri) mendapat 1 bagian sertifikat 109 ukuran 10 m x 46 m (luas 460 m²) dan dihibahkan ke Ibu suratmi;

6) Ibu supriati (Cucu) penggugat III mendapat bagian sebidang tanah Sawah

Dan berdasarkan tahapan proses mediasi saya hubungi Ibu supriati pada tanggal 28 september 2021 lewat telpon sudah mengakui mendapat bagian sawah dan tidak pernah menggugat pada tanggal 28 september 2021

6. Bahwa bidang tanah sertifikat nomor 109 luas 460 m² bukan tanah sisa, tetapi adalah bagian tanah waris Ibu Rumiseh sebagai Istri Pewaris (almarhum Suwandi) yang telah di bagi oleh Pak Runawi penggugat I bersama keluarganya pada tahun 2006;

7. Bahwa semua tuduhan itu tidak benar kronologisnya yaitu: Pada tanggal 29 Oktober tahun 2019 sekitar pukul 20.30 WIT ibu Suratmi dan bapak sugeng datang kerumah saya minta saya untuk membeli tanahnya dengan sertifikat nomor hak 109 dengan luas 460 m² atas suratmi dengan minta pinjaman dulu uang sebesar Rp.30.000.000 dengan catatan nanti kalau pinjaman nya lunas akan memberikan sertifikatnya karena masih jadi anggunan/jaminan di bank ULAMM di Gempa. Dan saya tanyakan kenapa ibu Suratmi dan Pak sugeng tidak minta bantuan atau menawarkan tanah tersebut di keluarganya terlebih dahulu jawabnya keluarganya tidak ada yang mau karena sertifikatnya

Hlm. 15 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



masih di Bank dan waktu berjalan ternyata Ibu suratmi tidak bisa membayar angsuranya di Bank ULAMM dan minta tolong untuk saya menyelesaikan angsuran tersebut dan setiap bulan pihak Bank Ulam yang menagih kerumah saya bahkan sebelum saya bayar selalu saya sampaikan minta dulu di ibu suratmi agar bebanya tidak berat nantinya. Dan pada pertengahan bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 11.000 WIT, Pak Runawi kerumah saya menanyakan masalah tanah tersebut saya beli ,terus saya jawab saya tanyakan ke pak runawi katanya ibu suratmi sudah tawarkan ke Pak Runawi dan Pak Runawi tidak mau dan pak runawi menjawab ke saya ya dan menurut Pak Runawi Ibu Suratmi setelah dari rumah pak Runawi terus ibu suratmi kerumah saya, dan saya sampaikan saya berani membeli karena Sertifikat sudah atas nama Ibu Suratmi dengan saya menunjukkan fotocopinya. Dan pada waktu itu saya sarankan untuk diselesaikan secara keluargaan dan setelah itu Pak Runawi pamit Pulang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 4 November 2021 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 4 November 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo Secara Absolut Karena Para Penggugat Telah Menuntut Pembatalan Perjanjian Yang Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri (Eksepsi Kompetensi Absolut)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 dan 136 *Het Herzeine Indonesich Reglement* Turut Tergugat II dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan untuk meminta pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Bahkan, karena jabatannya (*ex officio*) (Pasal 132 Rv), Majelis Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara;

Hlm. 16 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



2. Bahwa dalam amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 dan telah diubah kembali dengan Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

3. Bahwa kompetensi Absolut Peradilan Agama (*absolute competence*) adalah kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam;

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan perundang-undangan, maka waris merupakan salah satu *subject matter of jurisdiction* dari Pengadilan Agama, tetapi Putusan MA RI. Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 menyatakan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindahtangankan semua, maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri). Salah satu hal yang penting dalam putusan tersebut adalah dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak diluar ahli waris. Hal ini diperkuat dengan Putusan MA RI Nomor 177 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 bahwa perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup sengketa kepemilikan dan pihak yang bersengketa dalam sengketa waris;

Hlm. 17 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



5. Bahwa dalam perkara a quo berdasarkan posita dari Para Penggugat sudah melibatkan pihak diluar ahli waris bahkan dalam petitumnya poin 6. "Menyatakan Kontrak Sewa Gadai sebagai Penjamin yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap sisa bidang tanah sertipikat hak milik nomor 109 seluas 406M2 kepada Turut Tergugat II adalah tidak sah dan melanggar hukum". Ini jelas merupakan Petitum yang tidak berdasar dikarenakan Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi Absolut untuk menyatakan tidak sah suatu perikatan yang terjadi antara Turut Tergugat II dengan Tergugat I selaku penjamin, melainkan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri untuk memutusnya sesuai dengan klausul yang telah jelas tertera dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Debitur bahwa jika dikemudian hari terdapat permasalahan maka para pihak sepakat untuk domisili hukum pada Pengadilan Negeri setempat;

6. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 394 K/Sip/1984 Tanggal 5 Juli 1985. "Barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gresik tidak dapat dikenakan conservatoir beslag".

Berdasarkan alasan-alasan turut tergugat ii tersebut di atas, maka adalah berdasar dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan pengadilan agama dataran hunipopu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam suatu putusan sela.

B. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil Dalam Bentuk Kurang Pihak Yang Digugatnya Karena Tidak Menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Dan Notaris Max Saimima Sebagai Pejabat Pembuat Akta Hibah (Exceptio Plurium Litis Consortium)

7. Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam pokok gugatannya, terdapat cacat formil pada gugatan yang diajukan Para Penggugat karena tidak menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Notaris Max Saimima sebagai pejabat umum yang membuat dan menge

Hlm. 18 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



sahkan Akta Hibah Nomor 32/2014 tertanggal 19 Juni 2014 sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara ini;

8. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo adalah karena telah dijaminkannya objek berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (Selanjutnya disebut SHM) No. 109 atas nama Suratmi Tergugat I untuk kepentingan fasilitas kredit yang diterima Tergugat I dan suaminya yang bernama Sugeng yang diberikan oleh Kreditur Turut Tergugat II;

9. Bahwa adapun yang bertindak sebagai nasabah dalam pembiayaan tersebut adalah Sugeng dalam pengajuan pembiayaan kepada Turut Tergugat II pada tahun 2018 telah membawa asli Dokumen SHM No 109 atas nama Suratmi i.c Tergugat I sebagai Penjamin, dan setelah melakukan proses survey dan turun lokasi tidak terdapat adanya sertifikat pada tanah, hal mana kemudian atas pertimbangan-pertimbangan hukum dari sisi agunan maupun juga usaha Tergugat I maka pengajuan fasilitas kredit dengan menggunakan agunan berupa SHM No. 109 dapat diberikan. Terlebih lagi SHM tersebut diserahkan oleh Tergugat I telah tercatat atas nama Tergugat I, sehingga pada proses akad tidak lagi memerlukan persetujuan pihak lain;

10. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, maka telah menyebabkan gugatan a quo cacat secara formil karena kurang pihak yang digugatnya;

C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

11. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo juga adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat tidak secara lengkap menguraikan secara jelas kedudukan Pewaris, Ahli Waris dan Kronologis Hukum yang telah terjadi dan batas-batas tanah yang jelas terhadap SHM No 109 yang Para Penggugat akui sendiri dalam gugatannya merupakan Tanah Sisa Sertipikat yang mana hal ini sudah jelas terjawab bahwa terhadap SHM No 109 sudah dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing;

Hlm. 19 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



12. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Para Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas fakta dimana objek tanah pada SHM No. 109 tersebut sesungguhnya memiliki luas awal 2500 m² yang mana berdasarkan riwayat Pencatatan Peralihan Hak, Hak lain-lain dan Penghapusannya pada SHM tersebut, disebutkan bahwa tanah tersebut telah dipisahkan tiga bagian, masing-masing dengan luas: 460 m2, 920 m2, dan 460 m2, pada tanggal 28 November 2007;

13. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni:

"Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa:

"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang kaidah hukumnya menyatakan:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Hlm. 20 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Turut Tergugat II akui kebenarannya;
- Bahwa mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi Turut Tergugat II tersebut di atas yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa untuk selanjutnya Turut Tergugat II hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan hukum Turut Tergugat II

A. Pembiayaan Kepada Tergugat I Telah Diberikan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Oleh Karenanya Turut Tergugat II Selaku Kreditur Yang Beritikad Baik Harus Dilindungi Oleh Hukum

1. Bahwa untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, perlu Turut Tergugat II uraian dengan terang dan jelas proses pembiayaan kepada Tergugat I, sebagai berikut:

a. Bahwa Sugeng dan Tergugat I telah mengajukan pembiayaan kepada Turut Tergugat II dan telah Turut Tergugat II telah menyetujui permohonan Tergugat I tersebut, yang kemudian kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 30 Mei 2018;

b. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan tersebut, Tergugat I telah menyerahkan sebagai agunan sebuah Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 109, yang telah tercatat atas nama Tergugat I, berdasarkan Akta Hibah No. 32/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang dibuat oleh Max Saimima, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Hlm. 21 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa karena objek tersebut dinyatakan telah diperoleh Tergugat I sebagai hibah, maka dalam perbuatan hukum terhadap SHM tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun in casu Para Penggugat;

d. Bahwa selanjutnya, objek SHM No. 109 tersebut diserahkan Tergugat I kepada Turut Tergugat II melalui Akta Pembebanan Hak Tanggungan ("APHT") No. 119 tanggal 30 Mei 2018.;

e. Bahwa seiring berjalannya waktu, Sugeng dan Tergugat I mengajukan penambahan fasilitas pembiayaan (Top Up) kepada Turut Tergugat II dan telah disetujui oleh Tergugat II, perjanjian mana kemudian dituangkan dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 047/ULM-GMBA/PK-TMR/IV/19 tanggal 9 Mei 2019, dimana Sugeng dan Tergugat I memberikan jaminan tambahan berupa SHM No. 097 atas nama Tergugat I, selain SHM No. 109 yang telah dijaminakan sebelumnya;

f. Bahwa adapun saat ini, objek tersebut tengah proses pembebanan hak tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat, guna diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungannya;

2. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita angka 6 s/d 11, karena berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa adapun SHM No. 109 tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I, sehingga objek tersebut telah menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat I, termasuk untuk menggunakan objek tersebut sebagai jaminan kepada Turut Tergugat I, ditambah lagi fakta bahwa Turut Tergugat II melalui notaris rekanan telah melakukan pengecekan atas objek SHM tersebut dan tidak terdapat sengketa di atasnya;

3. Bahwa merujuk kepada uraian Turut Tergugat I tersebut di atas, maka Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian

Hlm. 22 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian, sesuai asas *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat para pihak yang membuatnya (Vide: Pasal 1338 KUH Perdata). Oleh karenanya, sudah sepatutnya turut tergugat ii sebagai kreditur yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum;

4. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II juga menolak dalil Para Penggugat khususnya pada angka 12 posita gugatannya, yang pada pokoknya meminta diletakkan sita jaminan pada objek SHM No. 109 tersebut, karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7/2012 telah menegaskan sebagai berikut:

"Melarang pengadilan menjatuhkan sita jaminan, baik revindicator beslaag, conservatoir beslaag terhadap tanah yang telah diikat sempurna sebagai jaminan kebendaan"

5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam angka 15 Gugatan *a quo* mengenai tuntutan *dwangsom* sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya, dalam petitum angka 9 Gugatan *a quo* karena tuntutan tersebut semakin membuktikan itikad buruk dari Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, dimana Para Penggugat terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari Para Tergugat. Apalagi jelas-jelas sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.307 K/Sip/1976 tanggal 1 Maret 1976, ditegaskan:

"Tuntutan uang paksa harus ditolak karena tidak perlu, bukankah putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas permohonan Penggugat Terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi".

7. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi dalam bukunya yang berjudul *Tuntutan Uang*

Hlm. 23 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik, Penerbit Djambatan, Jakarta, tahun 2001, halaman 87, yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka PENGUGAT dapat melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan pelelangan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Turut Tergugat II memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No.37/Pdt.G/2021/PA.Drh dengan amar sebagai berikut;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II;
2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit No.16 tanggal 30 Mei 2018 Beserta perjanjian ikutannya;
4. Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara

Hlm. 24 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 8 November 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1) Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi karena telah di dasarkan pada Alasan-alasan yang bersifat manipulatif dan bertujuan untuk merugikan Penggugat.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam point-1 (satu) dan Point-2 (dua) yang mengatakan Surat Kuasa Tidak Sah dan gugatan Penggugat Cacat Formil merupakan dalil yang sangat keliru dan hanya alibi dari tergugat semata yang menghindari gugatan tergugat, dikatakan demikian karena surat kuasa dan gugatan telah di tanda tangani yang disampaikan Penguugat Lewat Kuasa telah terdaftar pada kepanitaraan pengadilan Agama Hunipopu dan telah diberikan Nomor Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh, sehingga secara sah memiliki legalitas untuk Mengajukan gugatan karena telah di tanda tangani oleh Kuasa yang secara hukum memiliki Legalitas, hal ini sesuai dengan Yuriprudsi Mahkamah Agung 626K/PDT/2002, *'surat kuasa yang dilegalisir oleh panitera selaku pejabat publik di pengadilan maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah'* dan Peraturan Menkeh No.1/1985 Jo Keputusan Menkah tanggal 7 Oktober 1965 No.J.P.14-2-11 yang mana advokat yang telah memiliki izin untuk bersidang memiliki pengugat/tergugat dalam perkara tertentu, sehingga dalil ini perlu di tolak oleh majelis.

2) Bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam point-3 (tiga) yang mengatakan kalau gugatan Penggugat adalah cacat *error in persona* karena Telah Menarik Turut tergugat II adalah alasan yang mengada dari tergugat semata untuk mengelabui majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, fakta Turut Tergugat Memiliki Kepentingan Hukum dan memilki Hubungan Hukum dengan Perkara a quo sesuai dengan yurisprudensi Nomor 369 K/ AG/1995, suatu Gugatan terhadap harta warisan, dimana harta menjadi objek gugatan tersebut telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, karena Jual oleh sebagian ahli

Hlm. 25 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



waris dari ahli waris yang lain, maka sepenuhnya gugatan tersebut disamping semua ahli waris, juga pihak ketiga yang menguasai objek gugatan tersebut harus ditarik menjadi turut tergugat dalam gugatan tersebut. maka dengan demikian dalil Tergugat merupakan dalil yang sangat tidak benar dan keliru sehingga perlu ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

3) Bahwa dalil eksepsi dalam poin-4 (Empat) yang mengatakan kalau gugatan Penggugat adalah Gugatan Pengugat Kurang Pihak merupakan dalil yang salah dan keliru, dikatakan demikian karena Para Pengugat telah Memasukan semua ahli waris dalam Gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian cukup alasan apabila pengadilan Agama Dataran Honipopu berhak memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa replik yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas eksepsi dan seluruh Dalil- dalil Tergugat I dan Tergugat II karena telah didasarkan pada Alasan-alasan yang bersifat spekulatif dan lebih bertujuan merugikan para Penggugat.
3. Bahwa para Penggugat menolak dalil-dalil yang di Tuntut tergugat I dan Tergugat II sebagaimana point 5 dan Point 6 dengan dalil telah dilakukan hibah.
 - a. Bahwa para Penggugat tidak pernah mengetahui objek sengketa telah dihibahkan dan dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan dari para penggugat, sepengetahuan para pengugat objek tersebut masih atas nama Almarhun Suwandi, sesuai dengan surat dari Badan pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat lewat suratnya Nomor 91/MP.01.02/81.1/XI/2020, menjelaskan bahwa Sertifikat Sisa Nomor 109 sisa dengan luas 460 M2 masih tertulis atas nama SUWANDI,

Hlm. 26 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak dalil tersebut;

Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta masih terikat dengan sengketa (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005);

b. Bahwa tidak pernah terdapat kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat I untuk pemberian objek sengketa karena harus menjaga almarhumah Rumiseh. Dalil tersebut merupakan suatu dalil yang benar dan tidak beralasan hukum, sehingga patutlah Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil tersebut;

4. Bahwa jika ada dalil-dalil Tuntut Tergugat I dan Tergugat II yang belum ditanggapi dan atau dijawab oleh para Penggugat tetap dinyatakan ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian Replik dan eksepsi dalam ini, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik dengan surat tertanggal 11 November 2021 dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

Hlm. 27 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II, tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dalam Eksepsi dan jawaban yang telah di sampaikan dalam persidangan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah membaca replik Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 maka Tergugat I dan Tergugat II dapat menyatakan bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna merupakan tangkisan atau bantahan (*objection*). Yang di tujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang di ajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat di terima (*inadminissible*). Dengan demikian keberatan yang di ajukan oleh Para Tergugat tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verwer ten principale*) sebagaimana vie: Buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek karangan Ny. Petno Wulan Sutatio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH penerbit CV. Mandar Maju, Tahun 1995, yang menyatakan bahwa jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang di sebut adalah tangkisan atau eksepsi;
4. Bahwa Penggugat dalam hal ini Supriati di minta untuk memberikan KTP dan menandatangani surat kuasa akan tetapi tidak mengetahui jika ada mengajukan Gugatan harta warisan kepada Tergugat I dan II, kemudian mengenai alamat Penggugat adalah di ngawi atau berlokasi di Jawa timur, bukan beralamat di Waihatu, RT.002/RW.001, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sehingga status atau kedudukan pemberi Kuasa menyangkut legal standing Penggugat Supriati di anggap cacat formil; hingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
5. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak lengkap dan atau mengandung cacat formil, karena tidak memenuhi syarat formil atau tidak

Hlm. 28 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



memuat identitas para pihak secara lengkap dan jelas, berkaitan dengan Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Bahwa Penggugat telah keliru dan menarik Turut Tergugat I (Djuwandi) dan Turut Tergugat II (PT PNM/Permodalan Nasional Madani) menjadi pihak Tergugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa Turut Tergugat I yang ingin memiliki objek sengketa dengan membujuk Tergugat I untuk melunasi anggunan/jaminan sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat II hanyalah PT Permodalan Nasional Madani yang menrima para nasabah sehingga Penggugat sangat tidak tepat dan salah (*Error In Persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Turut Tergugat menurut hukum, sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jelas menegaskan bahwa Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Dalam Konvensi/ Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang termuat Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara yang ada relevansinya secara mutatis mutandis terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh Replik Penggugat, kecuali apa yang yang secara tegas Para Tergugat telah mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam replik pada poin 1,2 dan 3 karena pada prinsipnya sebidang tanah sertifikat nomor 109 luas 460m2 adalah bagian/warisan ibu Rumiseh (*istri pewaris almarhum Suwandi*) yang sudah dibagi oleh Penggugat (Runawi) pada tahun 2006. yang telah di hibahkan oleh Almarhumah ibu Rumiseh kepada Tergugat I sebelum Almarhumah ibu Rumiseh meninggal dunia;

Hlm. 29 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



4. Bahwa pada saat Penggugat (Runawi) membagi tanah warisan termasuk bagian Almarhumah ibu Rumiseh, Penggugat juga menyatakan bahwa yang menjaga Almarhumah ibu Rumiseh maka dialah yang mendapatkan bagian milik ibu almarhumah Rumiseh berupa sertifikat hak milik nomor 109, dengan luas 460 m² dan kemudian karena Ibu almarhum Rumiseh tinggal dan di rawat oleh Tergugat I, maka sebelum Almarhumah ibu Rumiseh meninggal, sudah menghibahkan kepada Tergugat I dan telah di balik namakan sertifikat atas nama Tergugat I yang kemudian sertifikat hak milik tersebut telah Tergugat jaminkan;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat hanyalah diluar akal sehat Penggugat, Tergugat merasa jalan pikiran Penggugat ini sudah diselimuti oleh keserakahan semata sehingga mendalilkan hal-hal yang menurut Tergugat I dan II adalah tidak pantas karena sudah jelas bahwa harta warisan peninggalan Almarhumah sudah di hibahkan kepada Tergugat I hingga di balik namakan kepada Tergugat I. Apalagi saat ini sertifikat hak milik Penggugat I yang di jadikan sebagai objek sengketa dalam jaminan utang yang melibatkan pihak ketiga sehingga Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mempertimbangkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamahagung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang jelas menegaskan bahwa Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusannya yang seadil-adilnya

Berdasarkan seluruh uraian Duplik tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon Kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Hlm. 30 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
- Menolak Replik Penggugat Untuk Seluruhnya

II. Dalam Konvensi/Pokok Perkara

Primer

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II Untuk Seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Atau Pengadilan yang memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (*Maar Goede Recht Doen*);

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

1. Sesuai dengan fakta persidangan pada tanggal 02 November 2021 bahwa Penggugat I atas nama Runawi telah mengakui beliau yang membagi tanah warisan Almarhum Suwandi;
2. Reflik penggugat point 3 jawaban saya : yang mana secara logika tidak masuk akal karena para penggugat dan para tergugat sudah mengakui mendapat kan warisan atas harta peninggalan Almarhum Suwandi justru kenapa sekarang mereka tidak mengakui kalau sebidang tanah dengan nomor sertifikat 109 bukan bagian istri dari almarhum Suwandi jika seorang anak dan cucu saja mendapatkan bagian warisan dari almarhum suwandi pertanyaannya mengapa istri yang sah tidak mendapat bagian ? kenyataannya pada Tahun 2006 penggugat I telah membagi harta warisan Almarhum Suwandi yang dibagikan kepada para penggugat dan para tergugat serta istri almarhum suwandi yang mana Ibu Rumiseh istri yang sah tinggal di rumah/tanah tersebut sampai beliau sakit kemudian dirawat

Hlm. 31 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



dirumah ibu suratmi dan kemudian dirawat dirumah Ibu Sudarwati sampai meninggal.

setelah Pak Runawi membagi pembagian harta wasian Almarhum Suwandi kepada para penggugat para tergugat dan Istri Almarhum Suwandi para ahli waris semua menjual tanah tersebut kecuali istri Almarhum jika pada waktu itu istri Almarhum juga menjual bagiannya pasti tidak terjadi gugat menggugat pada waktu itu karena memang kenyataannya seperti itu.

3. Reflik penggugat point 4 terhadap point 7 jawaban saya pada kenyataan dan pada tahap mediasi penggugat I telah mengakui atas penjelasan saya pada bulan maret tahun 2020 bahwa Pak Runawi datang kerumah saya dan saya jawab sesuai penjelasan jawaban tanggal 04 november 2021; Justru berapa kali rumah dan tanah tersebut mau di sita Bank tidak pernah para penggugat membantu cari solusi untuk membantu Ibu Suratmi selaku saudaranya. Dan saya membayar angsuran bank jika orang Bank kerumah saya baru saya bayar jika tidak kerumah saya tidak pernah saya membayar angsuran atau tunggakan angsuran tersebut bisa di kroscek ke Bank ULAMM di Waimital.

Sampai saat ini saya tidak pernah datang kerumah ibu suratmi jika dikatakan saya ingin menguasai sebidang tanah dengan nomor sertifikat 109 itu tidak benar justru saya membantu kesulitannya ibu suratmi.

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik dalam persidangan yang dilakukan secara litigasi tanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah serta menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Replik baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara. Turut Tergugat II tetap berpegang pada dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban Turut Tergugat II.
2. Bahwa dalam replik yang disampaikan Para Penggugat pada poin 2 (dua) tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan Pengadilan

Hlm. 32 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam merupakan dalil yang menunjukkan kekeliruan Para Penggugat dalam memahami Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

3. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya seperti tidak memperhatikan dengan jelas ketentuan-ketentuan hukum formil dalam menanggapi eksepsi Turut Tergugat II, hal mana telah dengan jelas Turut Tergugat II kemukakan di dalam bagian eksepsi, bahwa dalam hal materi pokok gugatan Para Penggugat adalah terkait sengketa waris, maka tidak sepatutnya Para Penggugat menarik dan menuntut dalam petitumnya tuntutan kepada pihak lain selain para ahli waris dalam gugatannya;

4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris yang setelah diteliti lebih lanjut mengandung sengketa kepemilikan dikatakan demikian karena yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo adalah telah dijaminkannya objek berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (Selanjutnya disebut SHM) No. 109 atas nama Suratmi Tergugat I untuk kepentingan fasilitas kredit yang diterima Tergugat I dan suaminya yang bernama Sugeng yang diberikan oleh Kreditur Turut Tergugat II; sehingga dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11.K/AG/1979 menegaskan bahwa apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak masuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tetapi termasuk kewenangan Pengadilan Umum (Negeri)

5. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II juga menolak replik yang disampaikan Para Penggugat pada poin 3 (tiga) tentang “yang berhak menarik perorang/beberapa orang dalam sengketa kepentingan hukum dalam tuntutan gugatan adalah hak prerogatif Penggugat”

Hlm. 33 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



adalah dalil yang mengada-ngada yang tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim dikatakan demikian karena gugatan yang mengandung cacat formil dalam hal ini *exceptio plurium litis consortium* akan menghilangkan beberapa fakta atau peristiwa hukum yang seharusnya ada dalam gugatan tersebut.

6. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya, adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ada SHM No 109 maka seyogyanya untuk mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap objek sengketa maka Para Penggugat wajib menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Notaris Max Saimima sebagai pejabat umum yang membuat dan mengesahkan Akta Hibah Nomor 32/2014 tertanggal 19 Juni 2014 dimana peristiwa hukum Balik Nama sudah terjadi atas SHM No 109. Sehingga, dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, maka telah menyebabkan gugatan a quo cacat secara formil karena kurang pihak yang digugatnya.

7. Bahwa dalam replik yang disampaikan Para Penggugat pada poin 4 (poin) tentang gugatan kabur tidak dibantah secara tegas dengan menguraikan secara jelas kedudukan Pewaris, Ahli Waris dan Kronologis Hukum yang telah terjadi dan batas-batas tanah yang jelas terhadap SHM No 109 yang Para Penggugat akui sendiri dalam gugatannya merupakan tanah sisa Sertipikat yang mana hal ini sudah jelas terjawab bahwa terhadap SHM No 109 sudah dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing;

8. Bahwa selain alasan tersebut di atas, Para Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas fakta dimana objek tanah pada SHM No. 109 tersebut sesungguhnya memiliki luas awal 2500 m² yang mana berdasarkan riwayat Pencatatan Peralihan Hak, Hak lain-lain dan Penghapusannya pada SHM tersebut, disebutkan bahwa tanah tersebut telah dipisahkan tiga bagian, masing-masing dengan luas: 460 m², 920 m², dan 460 m², pada tanggal 28 November 2007;

Hlm. 34 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



9. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang obscuur libel, yakni:

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat II dalam Duplik merupakan satu kesatuan dengan apa yang disampaikan oleh Turut Tergugat II dalam jawaban dari Gugatan sebelumnya;
2. Bahwa Turut Tergugat II dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II dalam jawaban ini;
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat pada poin 2 dalam 3 repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jawaban Turut Tergugat II adalah dalil yang spekulatif, padahal faktanya Turut Tergugat II telah menguraikan jawaban berdasarkan fakta-fakta formil, yakni berdasarkan fakta yang tertuang dan ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik No. 109, di mana fakta-fakta tersebut bukanlah dibuat oleh Turut Tergugat II, melainkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai instansi yang berwenang, dengan demikian maka Para Penggugatlah yang sepertinya mengajukan gugatan dalam perkara a quo secara spekulatif tanpa didasari alas hak dan dasar hukum

Hlm. 35 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



yang jelas;

4. Bahwa lebih lanjut, dalil Para Penggugat yang menyatakan dan seolah-olah tidak pernah mengetahui bahwa objek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat I adalah dalil yang mengada-ada karena sesuai dengan dokumen SHM 109 yang telah diterima oleh Turut Tergugat II sebagai agunan untuk fasilitas kredit yang telah diterima Turut Tergugat II sejak tahun 2018 telah tercatat atas nama Tergugat I, bahkan sebelum dilakukan pengikatan/ pembebanan hak tanggungan, Notaris/PPAT Rekanan Turut Tergugat II selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, telah terlebih dahulu melakukan pengecekan di BPN dengan catatan tidak terdapat sengketa atas tanah tersebut, oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan secara serampangan jelas adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada;

5. Bahwa selanjutnya sebagaimana uraian Turut Tergugat II pada jawaban, adapun SHM No. 109 telah dipisahkan menjadi tiga bagian pada tahun 2007, yang Turut Tergugat II asumsikan bahwa Para Penggugatlah penerima pemisahan atas tanah tersebut sebagai bagian dari warisnya masing-masing, yang kemudian tercatat pula bahwa Tergugat I memperoleh hibah atas tanah tersebut pada tahun 2014, yang dimana hibah tersebut tercatat berdasarkan Akta Hibah No. 32/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan telah juga dilakukan proses balik nama sehingga SHM No. 109 tersebut secara sah telah beralih kepemilikannya sebagaimana ketentuan Pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Fakta hukum tersebut di atas semakin menguatkan bahwa Turut Tergugat II dalam proses pengikatan atas SHM No. 109 telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas nampaklah seluruh rangkaian proses pembiayaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I dan Suaminya Sugeng telah dibuat sesuai

Hlm. 36 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan syarat sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, Dengan demikian sesuai asas *pacta sunt servanda* perjanjian yang dibuat secaa sah, mengikat para pihak yang membuatnya (Vide: pasal 1338 KUH Perdata).

Oleh karenanya sudah sepatutnya turut tergugat ii sebagai kreditur yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum, sebaliknya dalil para penggugat di dalam repliknya sama sekali tidak membuktikan apapun, oleh karenanya adalah wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka Turut Tergugat II memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No.37/Pdt.G/2021/PA.Drh dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II;
2. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah pihak yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian kredit No 16 tanggal 30 Mei 2018 beserta perjanjian ikutannya;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau

Hlm. 37 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Para Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah mengajukan alat
bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 2 Maret 1983 bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata **tidak sesuai** dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 470/228/2021 tertanggal 5 November 2021, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rumiseh, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 470/230/2021 tertanggal 5 November 2021, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasripah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 470/229/2021 tertanggal 5 November 2021, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Penjelasan Hukum mengenai SHM nomor 109, Nomor 91/MP.01.02/81.1/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 13 November 2020, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah

Hlm. 38 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Susunan Ahli Waris dari Suwandi dengan Rumiseh, yang dibuat oleh Penggugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Waihatu dan SEKCAM Kecamatan Kairatu Barat, tertanggal 17 November 2021, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Asli Foto Tanda Larangan dari Turut Tergugat II terhadap objek sengketa, surat foto tersebut bermeterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Runawi, NIK; 8106010709560001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 3 April 2013, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Subardi, NIK; 8106010706680001, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 29 Februari 2016, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyati, NIK; 3522107112760052, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Bojonegro, tertanggal 16 November 2012, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak bisa dicocokkan, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (P.10);

Kemudian bukti tersebut, oleh Kuasa para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa, selain itu, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 39 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 49 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan PNS (Guru pada SMP Negeri 5 Kairatu), tempat tinggal di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat dan para Tergugat karena saksi adalah isteri dari Penggugat II yang bernama Subardi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwandi, karena Suwandi adalah bapak mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rumiseh, karena Rumiseh adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa bapak Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Rumiseh juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa bapak Suwandi dan Ibu Rumiseh selama dalam masa perkawinannya telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi dan Suratmi binti Suwandi.
- Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi telah meninggal terlebih dahulu dari bapak Suwandi;
- Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi memiliki satu (1) orang anak perempuan yang bernama Supriyati;
- Bahwa orang tua Suwandi telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Suwandi. Begitu juga orang tua Rumiseh telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rumiseh;
- Bahwa bapak Suwandi saat meninggal dunia juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² dan sebidang tanah persawahan;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² tersebut kemudian dibagi menjadi lima bagian yakni masing-masing bagian menjadi milik:
 - 1) Rumiseh seluas 10x50 m;
 - 2) Runawi bin Suwandi seluas 10x50 m;
 - 3) Darwati binti Suwandi seluas 10x50 m;

Hlm. 40 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



4) Subardi bin Suwandi seluas 10x50 m;

5) Suratmi binti Suwandi seluas 10x50 m;

- Bahwa sebidang tanah persawahan menjadi bagian milik Supriyati;

- Bahwa kemudian ibu Rumiseh meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu seluas 10x50 m;

- Bahwa atas tanah milik ibu Rumiseh tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Ibu Rumiseh;

- Bahwa sertifikat tanah nomor 109 tersebut disimpan oleh Tergugat I, dan saksi pernah meminjam sertifikat tanah nomor 109 tersebut pada tahun 2018 untuk menjadi jaminan pada Bank Danamon, dan di sertifikat tersebut masih tertulis nama pemilik adalah Suwandi;

- Bahwa terhadap tanah tersebut Tergugat I telah menjualnya kepada Turut Tergugat I (Djuwadi) tanpa sepengetahuan para ahli waris yang lain;

2. **XXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat dan para Tergugat karena saksi adalah keponakan dari istri Penggugat I (Runawi);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suwandi;

- Bahwa saksi kenal dengan Rumiseh, karena saksi sering berbelanja di warung ibu Rumiseh;

- Bahwa ibu Rumiseh telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa di depan rumah ibu Rumiseh terdapat sebuah apotik yang terdapat papan tanda larangan dari bank;

- Bahwa saksi saat bekerja di rumah Turut Tergugat I (Djuwadi), saksi pernah melihat pihak bank ULaMM datang menemui Turut Tergugat I di rumah Turut Tergugat I;

Hlm. 41 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



3. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru di SMA Negeri 2 Kairatu Barat), bertempat tinggal di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat dan para Tergugat karena saksi adalah anak dari Penggugat I yang bernama Runawi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwandi dan Rumiseh, karena Suwandi dan Rumiseh adalah kakek dan nenek saksi;
- Bahwa bapak Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Rumiseh juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa bapak Suwandi dan Ibu Rumiseh selama dalam masa perkawinannya telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi;
- Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi telah meninggal terlebih dahulu dari bapak Suwandi;
- Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi memiliki satu (1) orang anak perempuan yang bernama Supriyati;
- Bahwa orang tua Suwandi telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Suwandi. Begitu juga orang tua Rumiseh telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rumiseh;
- Bahwa bapak Suwandi saat meninggal dunia juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² yang sudah memiliki SHM dengan nomor 109 dan sebidang tanah persawahan;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² dengan nomor SHM 109 tersebut kemudian dibagi menjadi lima bagian yakni masing-masing bagian menjadi milik:
 - 1) Rumiseh seluas 10x50 m;
 - 2) Runawi bin Suwandi seluas 10x50 m;
 - 3) Darwati binti Suwandi seluas 10x50 m;
 - 4) Subardi bin Suwandi seluas 10x50 m;

Hlm. 42 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



5) Suratmi binti Suwandi seluas 10x50 m;

- Bahwa sebidang tanah persawahan menjadi bagian milik Supriyati;
- Bahwa kemudian tanah bagian milik Runawi dan Subardi dijual kepada Suprpti dan sudah dibalik nama dengan nama Suprpti, nomor sertifikat 1494 pada tahun 2007;
- Bahwa kemudian tanah bagian milik Darwati dijual kepada Turut Tergugat I (Djuwadi) dan sudah dibalik nama menjadi nama Djuwadi, nomor sertifikat 1495 pada tahun 2007;
- Bahwa kemudian tanah bagian milik Suratmi dijual kepada bapak Tunjang dan sudah dibalik nama atas nama Tunjang, nomor sertifikat 1493 pada tahun 2007;
- Bahwa kemudian ibu Rumiseh meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu seluas 10x50 m dengan sertifikat masih sertifikat nomor 109 tersebut;
- Bahwa atas tanah milik ibu Rumiseh tersebut belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris dari Ibu Rumiseh
- Bahwa sertifikat tanah nomor 109 tersebut disimpan oleh Tergugat I dan telah digadaikan Tergugat I kepada bank ULamm
- Bahwa kemudian Tergugat I tidak mampu untuk membayar angsuran kredit pada bank ULamm tersebut sehingga pada tanah tersebut telah ditaruh papan tanda larangan dari pihak bank ULamm kemudian Tergugat I menawarkan untuk menjual tanah tersebut kepada saksi, namun Penggugat I melarang saksi karena Penggugat I menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa kemudian Tergugat I meminta bantuan Turut Tergugat I untuk membayar angsuran tersebut;
- Bahwa para Penggugat dan saksi pernah mendatangi Turut Tergugat I di rumah Turut Tergugat I untuk menanyakan berapa uang yang sudah dikeluarkan untuk membayar angsuran kredit Tergugat I dan

Hlm. 43 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digantikan oleh para Penggugat namun Turut Tergugat I tidak mau memberi tahu;

4. XXX, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Waihatu RT 005/ RW 003, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat dan para Tergugat karena sebelumnya saksi bertetangga dengan almarhum bapak Suwandi dan ibu Rumiseh;
- Bahwa Suwandi dan Rumiseh adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama hidup Mudakir bin Salam dan Surniti binti Sarjedin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suwandi dan Rumiseh selama dalam masa perkawinannya telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Runawi, Kasripah, Darwati, Subardi dan Suratmi;
- Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi telah meninggal dunia lebih dulu dari Suwandi dan Rumiseh;
- Bahwa Kasripah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Supriyati yang saat ini bertempat tinggal di Pulau Jawa;
- Bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Rumiseh juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa orang tua Suwandi telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Suwandi. Begitu juga orang tua Rumiseh telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rumiseh;
- Bahwa Suwandi saat meninggal dunia meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² dan sebidang tanah persawahan yang diberikan oleh Pemerintah pada saat pertama datang di Waihatu sebagai Transmigran;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² dan sebidang tanah persawahan tersebut kemudian dibagi kepada anak-anaknya;

Hlm. 44 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Penggugat membenarkannya dan Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Para Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 2 Maret 1983 bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Jawaban atas Somasi dari Para Tergugat yang dibuat oleh Kuasa para Tergugat, tertanggal 16 November 2020, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama Sudarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihatu Nomor 010/25.021.213/SK/II/2007 tertanggal 20 Januari 2007, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama Suratmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihatu Nomor 011/25.021.213/SK/II/2007 tertanggal 20 Januari 2007, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.4);

Bahwa, terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat di atas yang diberi tanda T.1, T.2, T3 dan T4 diterima dan tidak dibantah oleh Para Penggugat;

Bahwa, selain itu, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Para Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 45 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXX, umur 38 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Waisamu, RT 03/ RW 00, Desa Waisamu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi adalah teman dari Tergugat I yang bernama Suratmi;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Rumiseh, karena saksi pernah bekerja sama dengan ibu Rumiseh;
- Bahwa ibu Rumiseh telah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa saat ibu Rumiseh sakit yang merawat ibu Rumiseh adalah ibu Suratmi;

2. XXXXXXX, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Waihatu, RT 05/ RW 01, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga dari almarhumah ibu Rumiseh;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwandi dan Rumiseh, karena Suwandi dan Rumiseh adalah tetangga saksi;
- Bahwa bapak Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Rumiseh juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 keduanya meninggal karena sakit;
- Bahwa orang tua Suwandi telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Suwandi. Begitu juga orang tua Rumiseh telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rumiseh;
- Bahwa bapak Suwandi dan Ibu Rumiseh selama dalam masa perkawinannya telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama, Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi;
- Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi telah meninggal dunia lebih dulu dari Suwandi dan Rumiseh;

Hlm. 46 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasripah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Supriyati yang saat ini bertempat tinggal di Pulau Jawa;
- Bahwa sebelum ibu Rumiseh sakit dan meninggal dunia, ibu Rumiseh pernah menyampaikan kepada saksi bahwa rumah dan tanah yang ditempati ibu Rumiseh akan diberikan kepada anaknya yang bungsu yakni ibu Suratmi;
- Bahwa saat Rumiseh sakit yang merawatnya adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Rumiseh meninggal dunia di rumah Tergugat II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Tergugat membenarkannya dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (induk) Nomor: 109 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 2 Maret 1983 bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, namun tidak sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.T-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (setelah dipecah) Nomor: 109 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 2 Maret 1983 bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.T-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama Sudarwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihatu Nomor 010/25.021.213/SK/II/2007 tertanggal 20 Januari 2007, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama Suratmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihatu Nomor 011/25.021.213/SK/II/2007 tertanggal 20 Januari 2007, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak

Hlm. 47 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



dapat disesuaikan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.T-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratmi, NIK; 8106014303730007, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 4 Desember 2012, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (T.T-5a);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng, No; 8106012710090009, yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 9 Agustus 2012, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (T.T-5b);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugeng dan Suratmi, No; KH/102/VI/92, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, tertanggal 26 Oktober 1992, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua majelis diberi tanda (T.T-5c);

8. Fotokopi Salinan akta perjanjian kredit Nomor 16 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Max Saimima SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-6a);

9. Fotokopi Salinan akta perjanjian kredit Nomor 047/ULM-GMBA/PK-TMR/19 tertanggal 09 April 2019 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Max Saimima SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-6b);

10. Dokumentasi/ foto pengikatan nasabah sugeng dengan pasangannya Tergugat I pada tanggal 09 April 2019, bermeterai cukup

Hlm. 48 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



dan Dokumentasi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-7a);

11. Fotokopi daftar hadir pengikatan nasabah Sugeng dan Tergugat I pada tanggal 30 Mei 2018, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-8a);

12. Fotokopi daftar hadir pengikatan nasabah Sugeng dan Tergugat I pada tanggal 09 April 2019, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-8b);

13. Fotokopi surat tanda terima pencairan pembiayaan No 052/ULM-GMBA/TTPP/V/18, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-9a);

14. Fotokopi surat tanda terima pencairan pembiayaan No 047/ULM-GMBA/TTPP/IV/19, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-9b);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 109 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 2 Maret 1983 bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (T.T-10);

16. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No 119 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Max Saimima SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-11);

17. Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (LPJ) 019/LPJ-UU/V/2018 tanggal 22 Mei 2018, bermeterai cukup dan surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.T-12);

Hlm. 49 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus oleh Runawi, Subardi, dan Suprianti kepada: Ma'ad Patty SH., MH., Yunan. T.A. Takandengan SH., Fredik J. M. Movun SH., yang ketiganya adalah Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, SH., MH., dan REKAN Jalan A.Y. PATTY, Gedung ATC Lt.2, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Penggugat Suprianti tidak mengetahui bahwa telah memberikan kuasa khusus untuk mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat I dan II beserta turut Tergugat di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Penggugat dalam hal ini Supriati tidak mengetahui jika ada mengajukan Gugatan harta warisan kepada Tergugat I dan II, dan Penggugat Supriati hanya di hubungi fia telepon karena Penggugat Supriati tinggal di daerah jawa, sedangkan dalam kuasanya Penggugat Supriati Bertempat tinggal di Waihatu, RT.002/RW.001, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sehingga status atau kedudukan pemberi kuasa menyangkut legal standing Penggugat Supriati di anggap cacat formil;

2) Bahwa di dalam Gugatan Penggugat dapat di katakan Gugatannya tidak lengkap dan atau mengandung cacat formil, dikatakan demikian karena dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") dan Pasal 120 HIR. Menyatakan bahwa satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat

Hlm. 50 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas atau cacat formil maka gugatan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*). Dimana Gugatan tersebut harus memenuhi syarat formil atau memuat identitas para pihak secara lengkap dan jelas, dan Gugatan Penggugat di anggap tidak lengkap dalam identitas Tergugat I, dan Tergugat II, Identitas Para Tergugat mengenai Tempat dan Tanggal lahir, dan umur, Kewarga Negara dst... sehingga dapat di katakana bahwa identitas para pihak tidak jelas atau kabur, hingga Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3) Bahwa alasan eksepsi Tergugat I, dan II, tentang gugatan Penggugat Error In Persona karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I (Djuwandi) dan Turut Tergugat II (PT PNM/Permodalan Nasional Madani) menjadi pihak Tergugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa Turut Tergugat I yang ingin memiliki objek sengketa dengan membujuk Tergugat I untuk melunasi anggunan/ jaminan sertifikat yang dijaminan oleh Tergugat I, sedangkan Turut II hanyalah PT Permodalan Nasional Madani yang menerima para nasabah sehingga Penggugat sangat TIDAK TEPAT DAN SALAH (ERROR IN PERSONA) dalam menentukan Subyek Hkum sebagai Turut Tergugat menurut hukum, sehingga patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4) Bahwa mengenai masalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah dimana Penggugat dalam menentukan para Tergugat sebagai ahliwaris seharusnya Penggugat memasukan para Ahli waris Pengganti sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 185 (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Hlm. 51 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat sangatlah Tidak Jelas dan Kabur, oleh sebab itu patut menurut hukum Gugatan Penggugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5) Pengadilan agama dataran hunipopu tidak berwenang mengadili dan me mutus perkara a quo secara absolut karena para penggugat telah menuntut pembatalan perjanjian yang merupakan kewenangan pengadilan negeri (ek sepsi kompetensi absolut);

6) Gugatan para penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak yang digugatnya karena tidak menarik kantor badan pertanahan nasional (bpn) dan notaris max saimima sebagai pejabat pemb uat akta hibah (*exceptio plurium litis consortium*);

7) Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Para Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan jawaban dalam repliknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada point 1, mengenai Penggugat III yang diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut mengakibatkan surat kuasa yang diberikan adalah tidak sah. Berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1994 menentukan syarat surat kuasa khusus dan bersifat kumulatif yaitu; *menyebut dengan jelas untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas pokok dan okbyek sengketa*", dari hal tersebut tidak mengatur mengenai pemberian surat kuasa khusus apa harus ketemu langsung dan menutup kemungkinan perkembangan teknologi seperti saat ini;

Hlm. 52 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat tersebut pada poin 3 bahwa eksepsi yang diajukan pihak Para Tergugat mengenai eksepsi *error in persona* karena para Penggugat telah menarik Turut Tergugat I (Djuwandi) dan Turut Tergugat II (PT PNM/Permodalan Nasional Madani) menjadi pihak Turut Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Turut Tergugat I dan Tergugat II sebagai subjek yang pada dasarnya bukan menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, namun oleh karena Turut Tergugat I sebagai pihak yang ikut membayar angsuran kredit atas objek sengketa waris tersebut dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang menguasai terhadap objek waris yang sedang dipersengketakan para pihak, sehingga oleh Para Penggugat ditarik sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah telah tepat. Sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mempunyai ruang untuk memberikan jawaban dan membela hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel* atau kabur adalah gugatan yang bilamana berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Para Tergugat, atau tidak jelasnya objek perkara yang meliputi tidak menyebutkan dengan jelas jenis, letak, ukuran dan batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat dalam poin dan 2 dan poin 4 di atas, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan tentang ahli waris pengganti dari almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam petitum Para Penggugat poin 2, Para Penggugat telah mengklasifikasikan ahli waris dari ahli waris almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh oleh karenanya mengenai kedudukan ahli waris dari keduanya benar atau tidak sebagai ahli waris pengganti adalah sangat tergantung dari hasil pembuktian yang akan

Hlm. 53 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Para Tergugat tentang hal tersebut tidak berasalan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat II dalam poin 5 di atas, meteri eksepsi Turut Tergugat II yang menyatakan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo secara absolut karena para penggugat telah menuntut pembatalan perjanjian yang merupakan kewenangan pengadilan negeri (eksepsi kompetensi absolut), Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan waris sehingga terkait dengan kompetensi absolut dalam perkara kewarisan, adalah hal menjadi faktor penentu adalah agama Pewaris, maka jika Pewaris yang beragama Islam maka sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, demikian pula dengan sebaliknya, jika agama Pewaris non muslim maka menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri. Dalam perkara ini telah nyata baik Pewaris dan ahli waris semuanya adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. Sehingga mengenai petitum yang menuntut pembatalan perjanjian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Turut Tergugat I terkait hal tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat II dalam poin 6 di atas, mengenai gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak yang digugatnya karena tidak menarik kantor badan pertanahan nasional (BPN) dan Notaris Max Saimima sebagai Pejabat Pembuat Akta Hibah (*exceptio plurium litis consortium*) Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut tidak menjelaskan tentang adanya proses hibah terhadap objek sengketa tersebut sehingga telah jelas dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan waris terhadap objek sengketa tanah pekarangan yang mohon dinyatakan sebagai harta waris dari Para Pewaris dan mohon untuk dibagikan kepada

Hlm. 54 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku sehingga karena para Penggugat tidak menarik kantor badan pertanahan nasional (BPN) dan Notaris Max Saimima sebagai Pejabat Pembuat Akta Hibah adalah tidak dapat diklasifikasikan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) karena hal itu juga sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Turut Tergugat I terkait hal tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat dalam poin 7 di atas, mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut telah jelas dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok objek sengketa adalah tanah pekarangan yang mohon dinyatakan sebagai harta waris dari Para Pewaris dan Para Penggugat juga telah menguraikan secara jelas ukuran dan batas-batasnya dari objek tersebut, sehingga karena dengan tidak menyebutkan kronologis hukum yang telah terjadi terhadap objek sengketa tersebut adalah tidak dapat diklasifikasikan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena hal itu juga sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga karenanya eksepsi Para Tergugat terkait hal tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang masih berkaitan erat dengan pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang sengketa waris dari Pewaris yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm. 55 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Dataran Hunipopu secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Ma'ad Patty SH., MH., Yunan T.A Takandengan SH., dan Fredik J M Movun SH., Advokat pada kantor Hukum Ma'ad Patty SH., MH & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 6/SKK/VIII 2021/PA.Drh, tanggal 20 Agustus 2021. Dan begitu juga Para Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Abdussukur Kaliky, S.H., Hendra Musaid, SH., MH., dan Nurbaya Mony, SH., MH., Advokat pada kantor Advokat Sukur Kaliky, S.H & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 15 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 7/SKK/VIII/2021/PA.Drh, tanggal 31 Agustus 2021 dan Nomor 9/SKK/VIII/2021/PA.Drh tanggal 2 September 2021. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan para pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e_litigasi* pada sidang pertama, dan atas persetujuan dari para pihak maka persidangan secara

Hlm. 56 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik/ *e_litigasi* bisa dilaksanakan, sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Bab III huruf B angka 3 huruf [d] dan [e] Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/ HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal dalam upaya mendamaikan para pihak di setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil, serta di samping itu para pihak telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Nunung Indarti, S.HI., MH., Hakim Mediator Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, namun juga tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 17 dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan gugatan Para Penggugat di persidangan, dan atas gugatan tersebut Para Penggugat telah pula menyampaikan perbaikan gugatannya yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat *a quo*, setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dan duplik Para Tergugat, dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tidak membantah terkait Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung sah dari almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh dan Para Tergugat mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikannya;
2. Bahwa Para Tergugat tidak membantah terkait jumlah anak dari almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh dan Para Tergugat mempersilahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikannya;
3. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh berupa sebidang tanah SHM

Hlm. 57 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 109 dengan luas 406 m yang disebutkan dalam gugatannya tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Rumiseh kepada Tergugat I sebelum almarhumah Rumiseh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2006 Penggugat I telah membagi harta peninggalan almarhum bapak Suwandi yaitu sebidang tanah pekarangan dengan nomor hak 109 dan luas 2.300 m² menjadi lima (5) bagian yakni almarhum ibu Rumiseh, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mendapatkan sebidang tanah dengan luas 10mx 46 m (luas 460 m²) kemudian terhadap tanah bagian milik ibu Rumiseh telah dihibahkan kepada Tergugat I dan untuk sebidang tanah persawahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II telah menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dengan suaminya telah mengajukan pembiayaan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II telah menyetujui permohonan Tergugat I tersebut dengan jaminan berupa sebuah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 109, yang telah tercatat atas nama Tergugat I berdasarkan Akta Hibah No. 32/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Max Saimima, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya objek SHM No. 109 tersebut diserahkan Tergugat I kepada Turut Tergugat II melalui Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 119 tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat dan Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka hal pokok yang dipersengketakan adalah mengenai:

1. Apakah pewaris bernama Suwandi dan Rumiseh telah meninggal dunia dan kapan meninggalnya?
2. Apakah benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Suwandi dan Rumiseh?
3. Apakah benar Harta peninggalan (objek sengketa) tersebut milik pewaris dan apakah harta tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya?

Hlm. 58 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak kepada dasar pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Majelis Hakim dalam hal ini membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.10, dan alat bukti saksi 4 (empat) orang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.8 dan P.9, alat-alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 alat-alat bukti tersebut adalah surat keterangan yang dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga

Hlm. 59 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.1 alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya ternyata **tidak sesuai**, karena bukti asli surat tersebut berada di pihak Turut Tergugat II, dan Para Tergugat serta Turut Tergugat II tidak membantahnya, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang menyatakan "*suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan sebagai bukti oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perisdangan*", sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.7 yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus (dokumentasi foto) dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan fotokopi surat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.10, alat bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan tidak

Hlm. 60 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh pihak Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Supriyati (Penggugat III) beragama Islam dan bertempat di luar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi sertifikat objek peninggalan yang dipersengketakan, P.8, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, II, dan III membuktikan bahwa objek yang dipersengketakan dan sebagian besar Para Penggugat secara wilayah administratif bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, sehingga secara Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 109, membuktikan bahwa sertifikat tanah pekarangan rumah seluas 2500 m² yang berlokasi di Desa Waihatu, sebelumnya Kecamatan Kairatu dan sekarang telah menjadi Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku tersebut atas nama Suwandi, yang telah dipecah pada tahun 2007 menjadi lima (5) bagian dengan luas masing-masing 200 m² untuk perluasan jalan, 460 m² telah dibalik nama dengan Sertifikat Hak Milik No. 1493, 920 m² telah dibalik nama dengan Sertifikat Hak Milik No. 1494, 460 m² telah dibalik nama dengan Sertifikat Hak Milik No. 1495 dan tersisa satu (1) bagian dengan luas 460 m² masih tetap pada SHM No 109, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tanggal 2 Maret 1983, namun setelah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1 tersebut ternyata isinya sudah tidak sesuai;

Hlm. 61 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwandi, membuktikan bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Novemeber 1996 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rumiseh, membuktikan bahwa Rumiseh telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasripah, membuktikan bahwa Kasripah telah meninggal dunia 29 Juli 1979 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Permohonan Penjelasan Hukum mengenai SHM nomor 109, Nomor 91/MP.01.02/81.1/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 13 November 2020, membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109 dengan luas 460 m² masih tertulis atas nama Suwandi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Suwandi dan Rumiseh yang dibuat oleh Penggugat I diketahui oleh Kepala Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Jawa Barat, membuktikan bahwa Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, Suratmi bin Suwandi adalah anak kandung dari Suwandi dan Rumiseh dan mempunyai hak untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Asli Foto/Dokumentasi Tanda Larangan dari Turut Tergugat II terhadap objek sengketa, membuktikan bahwa objek sengketa tersebut berada dalam pengawasan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat atas nama Hamami bin Majalamun dam Lilis Indah Yani binti Ngadin adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPdata, sedangkan secara

Hlm. 62 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi ke-satu (1) yang bernama Romela binti Ramli dan saksi ke-tiga (3) yang bernama Turmini binti Runawi adalah orang yang terhalang menjadi saksi menurut hukum, dimana saksi ke-satu (1) adalah istri dari Penggugat II, dan saksi ke-tiga (3) adalah anak kandung dari Penggugat I, sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1909 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut tidak dapat diterima dan tidak memiliki nilai pembuktian sehingga kesaksiannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang dinyatakan dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suwandi dan Rumiseh merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan Suwandi dan Rumiseh dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darawati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi dan Suratmi binti Suwandi;
3. Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi telah meninggal dunia lebih dulu dari Suwandi dan Rumiseh;
4. Bahwa Kasripah binti Suwandi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Supriyati;
5. Bahwa selama hidup Suwandi dan Rumiseh tidak pernah bercerai;
6. Bahwa orang tua Suwandi telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Suwandi. Begitu juga orang tua Rumiseh telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rumiseh;

Hlm. 63 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Rumiseh juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 keduanya meninggal karena sakit;
8. Bahwa bapak Suwandi saat meninggal dunia juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.500 m² dan sebidang tanah persawahan yang diberikan oleh Pemerintah pada saat pertama datang di Waihatu sebagai Transmigran;
9. Bahwa sebidang tanah dengan luas 2.500 m² tersebut kemudian dibagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.4, dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda T.1, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 109, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi surat jawaban atas somasi dari Penggugat I dan II yang dibuat oleh Kuasa Tergugat I dan II, yang diajukan para Tergugat, alat bukti surat tersebut hanya berupa surat pernyataan oleh karenanya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990 yang menyatakan "surat bukti yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah dimuka

Hlm. 64 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan”, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 109 dengan luas 460 m² (objek sengketa) yang berlokasi di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku tersebut atas nama Suwandi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku, tanggal 2 Maret 1983, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 106 tersebut telah beralih kepemilikan dengan cara dihibahkan kepada Tergugat I (Suratmi) pada tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Akta Hibah Notaris Max Saimima No. 32/2014 tanggal 19 Juni 2014 sehingga di dalam SHM No. 109 tersebut telah beralih nama pemegang hak menjadi atas nama Suratmi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 20 Januari 2007, membuktikan bahwa Sudarwati dan Suratmi merupakan ahli waris yang sah sebagai anak-anak dari Suwandi dan Rumiseh;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut

Hlm. 65 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPdata, sedangkan secara materiil Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil jawaban dan bantahan Para Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Suwandi dan Rumiseh merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa dari pernikahan Suwandi dan Rumiseh dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darawati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi dan Suratmi binti Suwandi;
3. Bahwa anak yang bernama Kasripah binti Suwandi telah meninggal dunia lebih dulu dari Suwandi dan Rumiseh;
4. Bahwa Kasripah binti Suwandi mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Supriyati;
5. Bahwa orang tua Suwandi telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Suwandi. Begitu juga orang tua Rumiseh telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada Rumiseh;
6. Bahwa selama hidup Suwandi dan Rumiseh tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Suwandi telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu Rumiseh juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 keduanya meninggal karena sakit;
8. Bahwa sebelum Rumiseh sakit dan meninggal dunia, Rumiseh pernah menyampaikan bahwa tanah dan rumah yang ditempati (objek sengketa) akan diberikan kepada Tergugat I;
9. Bahwa saat Rumiseh sakit yang merawatnya adalah Tergugat I dan Tergugat II;

Hlm. 66 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



10. Bahwa Rumiseh meninggal dunia di rumah Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mengajukan alat bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-12;

Menimbang, bahwa T.T-1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik (induk) Nomor: 109) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan tidak sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah pekarangan atas nama Suwandi dengan SHM No. 109 dengan luas semula 2.500 m² kemudian dipisahkan untuk perluasan jalan seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan bebas dan dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa T.T-2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik (setelah dipecah) Nomor: 109), alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti T.T-3 dan T.T-4 (Surat Keterangan ahli waris atas nama Sudarwati dan Suratmi), adalah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat

Hlm. 67 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-5a, T.T-5b, dan T.T-5c (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratmi, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugeng dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sugeng dan Suratmi), yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-6a dan T.T-6b (Fotokopi Salinan akta perjanjian kredit), yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-7 (Dokumentasi/ foto pengikatan nasabah), yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-8a dan T.T-8b (Fotokopi daftar hadir pengikatan nasabah), yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-9a dan T.T-9b (Fotokopi surat tanda terima pencairan pembiayaan), yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut

Hlm. 68 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-10 (SHM No 109) yang diajukan Turut Tergugat II merupakan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-11 (Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan), yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.T-12 (Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan) yang diajukan Turut Tergugat II merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana yang disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.T-10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 109 dengan luas 460 m² (objek sengketa) yang berlokasi di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

Hlm. 69 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama Suwandi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku, tanggal 2 Maret 1983, membuktikan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 106 tersebut telah beralih kepemilikan dengan cara dihibahkan kepada Tergugat I (Suratmi) pada tanggal 23 Juli 2014 berdasarkan Akta Hibah Notaris Max Saimima No. 32/2014 tanggal 19 Juni 2014 sehingga di dalam SHM No. 109 tersebut telah beralih nama pemegang hak menjadi atas nama Suratmi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris, siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan menentukan harta warisan Pewaris, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Hlm. 70 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pertama kali hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara ini adalah kejelasan status Pewaris, hubungan hukum dengan para ahli waris (*in-casu* Para Penggugat, dan Para Tergugat) dan sekaligus juga status hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan ini, serta penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kejelasan status Pewaris, berdasarkan jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang pada pokoknya tidak dipersengketakan lagi bahwa almarhum Suwandi telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 1996 dalam keadaan beragama Islam, diperkuat dengan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suwandi, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat. Maka dengan demikian, patut dinyatakan terbukti menurut hukum almarhum Suwandi adalah sebagai Pewaris I.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Suwandi telah terbukti menurut hukum sebagai Pewaris I yang sah, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhum Suwandi (Pewaris I) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status nasab (keturunan) ahli waris, dalam hal ini para pihak pada pokoknya juga tidak mempersengketakan lagi bahwa Rumiseh merupakan isteri sah dari almarhum Suwandi (Pewaris I), Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi merupakan anak kandung dari almarhum Suwandi (Pewaris I), hal mana diperkuat dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan juga berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara Suwandi dengan Rumiseh dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Runawi bin Suwandi, Kasripah binti Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi, sehingga telah

Hlm. 71 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa mengenai status orang tua almarhum Suwandi (Pewaris I), dalam hal ini para pihak pada pokoknya juga tidak mempersengketan lagi bahwa orang tua almarhum Suwandi (Pewaris I) telah terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum Suwandi (Pewaris I), hal mana diperkuat dengan bukti saksi dari keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai status anak almarhum Suwandi (Pewaris I) yang bernama Kasripah binti Suwandi, dalam hal ini para pihak pada pokoknya juga tidak mempersengketan lagi bahwa Kasripah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1979 terlebih dahulu dari almarhum Suwandi (Pewaris I) dan mempunyai seorang anak perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Kasripah binti Suwandi yang bernama Supriyati (Penggugat III), hal mana diperkuat dengan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kasripah dan juga berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi 'Ilmi al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأنثى فالذين يرثون منهم خمسة وهم
الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Hlm. 72 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Suwandi (Pewaris I) terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu seorang isteri yang bernama almarhumah Rumiseh dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Runawi bin Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi serta 1 (satu) orang cucu yang bernama Supriyati. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari almarhum Suwandi (Pewaris I) adalah seorang istri, 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang cucu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 166 yang menyatakan *"harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat (warisan munasakhat) akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, maka harus ditetapkan ahli warisnya secara jelas dan terperinci dalam setiap tingkatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, setelah almarhum Suwandi meninggal dunia pada tahun 2006 harta warisan almarhum Suwandi berupa sebidang tanah dengan luas 2.300 m² SHM No. 109 telah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli waris tersebut menjadi 5 (lima) bagian kepada 5 ahli waris yakni 1 (satu) isteri dan 4 (empat) orang anak masing-masing mendapatkan tanah dengan luas 460 m²; dan sebidang tanah persawahan dibagi kepada 1 (satu) orang cucu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, setelah harta warisan almarhum Suwandi (Pewaris I) dibagi kemudian istri almarhum Suwandi (Pewaris I) yang bernama Rumiseh meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2016, hal itu diperkuat dengan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rumiseh, bukti P.6 berupa Fotokopi Surat

Hlm. 73 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris atas Suwandi dan Rumiseh dan juga berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat. Maka dengan demikian, patut dinyatakan terbukti menurut hukum almarhumah Rumiseh adalah sebagai Pewaris II.

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Rumiseh telah terbukti menurut hukum sebagai Pewaris II yang sah, Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan ahli waris terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa almarhumah Rumiseh (Pewaris II) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai status nasab (keturunan) ahli waris, dalam hal ini para pihak pada pokoknya juga tidak mempersengketan lagi bahwa Runawi bin Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi serta 1 (satu) orang cucu yang bernama Supriyati binti Darman merupakan anak kandung dan cucu dari almarhumah Rumiseh (Pewaris II), hal mana diperkuat dengan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Suwandi dan Rumiseh, dan juga berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah Rumiseh (Pewaris II) telah meninggal dunia dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Runawi bin Suwandi, Darawati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi dan 1 (satu) orang anak telah meninggal lebih dahulu yang bernama Kasrpah dimana anak tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Supriyati binti Darman, sehingga telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki".

Menimbang, bahwa mengenai status orang tua almarhumah Rumiseh (Pewaris II), dalam hal ini para pihak pada pokoknya juga tidak mempersengketan lagi bahwa orang tua almarhum Rumiseh (Pewaris II) telah

Hlm. 74 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah Rumiseh (Pewaris II), hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi 'Ilmi al Faraidh, halaman 4 yang berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم
الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Rumiseh (Pewaris II) terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Runawi bin Suwandi, Darwati binti Suwandi, Subardi bin Suwandi, dan Suratmi binti Suwandi serta 1 (satu) orang cucu yang bernama Supriyati (ahli waris pengganti). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari almarhumah Rumiseh (Pewaris II) adalah 4 (orang) orang anak dan 1 (satu) cucu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan siapa saja yang menjadi Pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli warisnya sebagaimana di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek yang dipersengketakan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh memiliki harta berupa tanah seluas 460 m² yang berlokasi di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 1493;

Hlm. 75 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 1494;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Trans Kairatu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bapak Mat Sahli;

Objek tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa objek tanah tersebut bukan lagi merupakan harta warisan dari almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh, karena setelah Suwandi meninggal dunia objek tanah tersebut telah menjadi bagian milik almarhumah Rumiseh dan sebelum almarhumah Rumiseh meninggal dunia, objek tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I (Suratmi);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pada pokoknya para pihak tidak mempersengketakan mengenai asal mula objek tanah tersebut adalah harta perolehan almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh semasa hidupnya. Namun hal yang masih dipersengketakan adalah mengenai bagian dari milik almarhumah Rumiseh yang telah terjadi peralihan hak atas dasar hibah antara almarhumah Rumiseh dengan Tergugat I dimana proses tersebut terjadi tanpa sepengetahuan Para Penggugat kemudian oleh Tergugat I diagunkan menjadi objek jaminan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terkait objek tanah tersebut pada pokoknya dibantah sebagai harta waris dari almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh, maka Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Para Penggugat pada pokoknya tidak dapat membuktikan adanya alas hak kepemilikan objek tanah tersebut atas nama almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh, dan keterangan saksi Para Penggugat, juga hanya mengetahui objek tanah tersebut dahulu adalah milik dari almarhum Suwandi dan almarhumah Rumiseh akan tetapi saksi tidak mengetahui dasar penguasaan oleh Tergugat I;

Hlm. 76 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, terkait dengan objek tanah tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Rumiseh kepada Tergugat I telah mengajukan beberapa alat bukti yang telah di pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Para Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terkait dalil bantahan Para Tergugat mengenai adanya hibah almarhumah Rumiseh kepada Tergugat I **tidak dapat dibuktikan secara langsung**, akan tetapi berdasarkan T.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 109 pemegang hak atas nama Suratmi telah cukup membuktikan bahwa objek tanah tersebut yang semula atas nama Suwandi telah baralih kepada Suratmi berdasarkan Akta Hibah Notaris Max Saimima, S.H., M.Kn Nomor 32/2014 tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat atas objek sebidang tanah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa kewarisan harus memenuhi tiga (3) unsur secara kumulatif yakni adanya Pewaris; ahli waris, dan harta peninggalan (tirkah), sesuai dengan Pasal 171 poin (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi yakni (objek sengketa/tirkah) yang telah dinyatakan ditolak maka gugatan *a quo* sudah tidak lagi memenuhi unsur sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sita jaminan, berdasarkan jawab menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat diperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang dimohonkan sita tidak dalam penguasaan para Tergugat, bahkan obyek tersebut telah diagunkan atau dijaminkan kredit oleh Tergugat I, sehingga saat ini obyek tersebut dalam penguasaan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, SH., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, halaman 376-377, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa prinsipnya terhadap barang yang telah dijadikan agunan

Hlm. 77 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jaminan kredit tidak boleh diletakkan sita, Pengadilan atau hakim dilarang meletakkan sita jaminan, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan. Sehingga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tidak berdasar hukum, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*), dinilai karena tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000. Maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris dan Para Penggugat menjadi pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II

Dalam Provisi

Menolak provisi Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 30 November

Hlm. 78 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Rusli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H., dan Najmia Siolimbona, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Drs Abdul Lamasano, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Rusli, S.H.I., M.H.

Najmia Siolimbona, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 825.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Hlm. 79 dari 80 Hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
rupiah)

: Rp

1.000.000,00 (satu juta

Hal. 80 dari 80 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)